



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUN RAYA KATINGAN  
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 54 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan;
- c. bahwa terwujudnya suatu kawasan konservasi tumbuhan yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan tertata berdasarkan pola klasifikasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang berguna bagi kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik ✓

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUN RAYA KATINGAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Raya Katingan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya. ✓

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Raya Katingan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan di Kasongan Kecamatan Katingan Hilir;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebun Raya Katingan pada Dinas Kehutanan, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kehutanan, khususnya pengelolaan Kebun Raya Katingan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Raya Katingan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan kawasan Kebun Raya Daerah yang meliputi perencanaan, penataan, pelaksanaan dan perlindungan Kebun Raya Daerah;
- b. Pelaksanaan pencapaian manfaat kebun raya yang meliputi : sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana untuk mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi dan interaksi sosial, meningkatkan potensi ekonomi daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja dan dewasa, memperbaiki iklim mikro dan meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon;
- c. Penjabaran kebijakan perkebunrayaan nasional, provinsi dan kabupaten untuk diimplementasikan di wilayah kabupaten;
- d. Pembukaan peluang peningkatan pendapatan pemerintah dan daerah. ✓

BAB VI  
TATA KERJA DAN ESELONERING

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengaturan dan pembagian tugas staf UPTD sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.
- (5) Koordinator Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kebun Raya Katingan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD pada Dinas Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon IV.b. ✓

BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Kebun Raya Katingan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang dan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional yang tergabung dalam unit-unit di lingkungan UPTD Kebun Raya Katingan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kebun Raya Katingan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 10 - 11 - 2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 10 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,




NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 186

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR : 57 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 - 12 - 2014  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS KEBUN RAYA KATINGAN PADA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUN RAYA KATINGAN  
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN**



BUPATI KATINGAN

AHMAD YANTENGLIE